

### PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR





# KEPUTUSAN KEPALA SPNF SKB KOTA SIBOLGA NOMOR: 421.3/093/SPNF-SKB/2024

#### **TENTANG**

## MAKLUMAT PELAYANAN SPNF SKB KOTA SIBOLGA KEPALA SPNF SKB KOTA SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan SPNF SKB Kota Sibolga;
  - b. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SPNF SKB Kota Sibolga;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SPNF SKB Kota Sibolga tentang Maklumat Pelayanan SPNF SKB Kota Sibolga.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 96 2012 Tahun Nomor Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215, Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN .....

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SPNF SKB KOTA SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SPNF SKB KOTA SIBOLGA.

# DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN SPNF SKB KOTA SIBOLGA **MENYATAKAN:**

- 1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
- 2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- 4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

**KESATU** : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh SPNF SKB Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.

> : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan dengan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 04 November 2024

Kepala Sekolah SPNF SKB Kota Sibolga, NIP. 19671001 200604 2 003

**KEDUA** 

**KETIGA** 

**KELIMA**